



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL Alias ICAL Bin GAZALI;**
2. Tempat lahir : Bambalamotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 18 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu
Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rizal Alias Ical Bin Gazali ditangkap pada tanggal 30 November 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **RIZAL Alias ICAL Bin GAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagai mana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL Alias ICAL Bin GAZALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✚ 1 (satu) unit Televisi warna hitam merk POLYTRON ukuran 24 inch.
 - ✚ 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merek Panasonic warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban MARDUNIA BAFADDAL Alias NIA.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nomor Rangka MH32S60027K284784 Nomor Mesin 2S6-285093 tanpa nomor Polisi.

Dikembalikan kepada saksi ISHAK Alias ISSA Bin SAMSUL.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa RIZAL Alias ICAL Bin GAZALI** pada hari Rabu tanggal 30 september 2020 sekitar 05.30 wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Lingkungan Waecella Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkay, tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban datang kerumahnya untuk memberi makan ayam dan setelah itu saksi korban masuk kedalam rumah dan memeriksa semua isi rumah dan pada saat itu saksi korban melihat barang milik saksi korban kesemuanya masih ada dan pada jam 18.00 wita saksi korban meninggalkan rumah dan bermalam di rumah saudara saksi korban dan ke esokan harinya sekitar jam 16.00 wita saksi korban kembali kerumah dengan maksud memberi makan ayam saksi korban dan pada saat itu saksi korban melihat rumah saksi korban dalam keadaan terbuka kemudian saksi korban mengecek dan saksi korban melihat jendela sudah terbuka dan pintu yang diruangan dapur saksi korban melihat sudah rusak serta posisi sudah terbuka begitupun dengan tripleks kamar jualan sudah dirusak kemudian saksi korban mengecek isi rumahnya dan saksi korban melihat beberapa barang – barang saksi korban sudah hilang dicuri seperti 1 (satu) unit Televisi Merk Politron 24 Inchi warna Hitam saksi korban simpan di atas meja didalam kamar jualan, 1 (Satu) buah PS 2 warna hitam saksi korban simpan di kamar tempat tidur, 2 (Dua) Buah mesin pompa air listrik masing – masing saksi korban menaruhnya di belakang rumah dan yang satunya saksi korban menaruhnya di peti dalam kamar, ada beberapa lembar sarung saksi korban menaruhnya di lemari dalam kamar serta barang – barang jualan lainnya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian awalnya terdakwa kebelakang rumah korban dan disitu melihat jendela dalam keadaan terbuka kemudian masuk kedalam dapur dan setelah itu terdakwa menendang pintu yang di dalam dapur setelah rusak dan longgar terdakwa menarik pintunya menggunkan tangan secara paksa hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dan saat itu terdakwa melihat satu buah mesin pompa air listrik (Dap air) di atas peti didalam kamar dan kemudian mengambilnya dan membawanya keluar melalui pintu dapur dan terdakwa menaruhnya di samping rumah dekat pagar, kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mesin pompa air listrik (Dap air) yang terpasang di bagian belakang rumah dan menaruhnya bersama dengan mesin pompa air listrik (Dap air) yang terdakwa simpan di samping rumah pinggir pagar dan kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil tengki semprot di dalam rumah dan membawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa



kembali masuk kedalam rumah dan merusak tripleks kamar yang kemudian terdakwa lewati untuk mengambil 1 (satu) unit TV Politron 24 inci warna hitam lalu terdakwa membawahnya keluar dan menaruhnya di samping rumah korban dekat pagar setelah itu terdakwa pulang mengambil motor dan terdakwa gunakan membawa dua buah dap air untuk kemudian terdakwa jual dan terdakwa kembali mengambil televisi dan membawahnya pergi.

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa kerugian saksi korban yang dialami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 7.000.000. (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARDUNIA BAFADDAL Alias NIA Binti ABD HALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dialami oleh Saksi pada hari Rabu, 30 September 2020 di rumah Saksi yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, 29 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi datang ke rumahnya untuk memberi makan ayam dan setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan memeriksa semua isi rumah dan pada saat itu Saksi melihat barang kesemuanya masih ada dan pada jam 18.00 WITA Saksi meninggalkan rumah dan bermalam di rumah saudara Saksi dan keesokan harinyayaitu hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi kembali ke rumah dengan maksud memberi makan ayam dan pada saat itu Saksi melihat rumah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi mengecek dan melihat jendela telah terbuka dan pintu yang di ruangan dapur telah terbuka dan rusak serta tripleks kamar jualan juga telah rusak kemudian Saksi mengecek isi rumahnya;
- Bahwa Saksi kehilangan barang yang ada di dalam rumahnya yaitu 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam yang disimpan Saksi di atas meja di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



dalam kamar jualan, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam yang disimpan di kamar tempat tidur, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik yang ditaruh di belakang rumah dan di dalam peti yang disimpan di dalam kamar, serta beberapa lembar sarung yang ditaruh di lemari dalam kamar serta barang-barang jualan lainnya;

- Bahwa kerugian yang diderita Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut ialah sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang-barang tersebut saat ini berada akan tetapi 1 (satu) buah dap pompa air listrik kepunyaan Saksi sempat dikembalikan pada saat Saksi diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan bahwa ia telah mengambil Play Station 2 dan beberapa sarung, Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya mengambil 1 (satu) buah televisi dan 2 (dua) buah dap pompa air listrik;

2. SILFONA alias MAMA ALDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dialami oleh Saksi MARDUNIA yang merupakan saudara ipar dari Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mengantar Saksi MARDUNIA pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu kemudian sesampainya di sana Saksi melihat jendela rumah Saksi MARDUNIA sudah dalam keadaan terbuka, pintu dapur rusak, serta tripleks kamar jualan juga telah rusak;
- Bahwa selanjutnya Saksi turut mengecek isi rumah Saksi MARDUNIA dan mengetahui bahwa Saksi MARDUNIA telah kehilangan 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik dan di dalam peti, serta beberapa lembar sarung;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi MARDUNIA akibat kehilangan barang-barang tersebut ialah sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan bahwa ia telah mengambil Play Station 2 dan beberapa sarung, Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya mengambil 1 (satu) buah televisi dan 2 (dua) buah dap pompa air listrik;

3. ISHAK Alias ISAA Bin SAMSUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dialami oleh Saksi MARDUNIA yang merupakan nenek dari Saksi pada hari Rabu, 30 September 2020 di rumahnya yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk dipakai pergi membeli makanan kemudian sekitar pukul 15.30 WITA sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif sebenarnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku pencurian barang-barang di rumah Saksi MARDUNIA pada saat Saksi sedang diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor merek Jupiter MX warna biru tanpa nomor polisi adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. ASWIR alias AWI Bin JAMAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun orang yang bernama HASIM tinggal, hal mana orang tersebut merupakan penadah barang curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air listrik warna biru merek Panasonic;
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut merupakan barang hasil curian dikarenakan Saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan sekaligus menyerahkan pada saat barang tersebut hendak disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti sedangkan pemilik rumah sudah lama meninggalkan rumahnya dan rumah dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air listrik warna biru merek Panasonic ialah barang yang disita polisi dari rumah orang yang bernama HASIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan orang yang bernama HASIM saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pencurian di rumah Saksi MARDUNIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 30 September 2020 di rumah Saksi MARDUNIA yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, 29 September 2020 tengah malam sampai dengan hari Rabu, 30 September 2020 dini hari Terdakwa mabuk-mabukan bersama teman-temannya sampai tertidur kemudian setelah bangun Terdakwa bermaksud hendak pulang akan tetapi pada saat perjalanan sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa melihat jendela rumah Saksi MARDUNIA dalam kondisi terbuka dan lingkungan terlihat sepi lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi MARDUNIA melalui jendela rumah yang terbuka tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dapur dengan cara menendang pintu hingga rusak dan longgar kemudian Terdakwa menarik pintunya menggunakan tangan hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air listrik (dap air) di atas peti di dalam kamar lalu Terdakwa mengambil dan membawa mesin tersebut keluar melalui pintu dapur dan ditaruh di samping rumah dekat pagar, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit mesin pompa air listrik (dap air) yang terpasang di bagian belakang rumah dan menaruhnya bersama dengan mesin pompa air listrik (dap air) yang Terdakwa simpan di samping rumah pinggir pagar, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan merusak tripleks kamar untuk mengambil 1 (satu) unit TV Politron 24 inch warna hitam lalu Terdakwa membawanya keluar dan menaruhnya di samping rumah korban dekat pagar, selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) unit mesin pompa air listrik (dap air) kepada 2 (dua) orang yang berbeda akan tetapi Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenal orang yang membeli sedangkan 1 (satu) unit TV Politron 24 inch masih berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merek Jupiter MX warna biru tanpa nomor polisi kepada Saksi ISHAK pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA untuk menjual 2 (dua) unit mesin pompa air listrik akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan dengan jujur kepada Saksi ISHAK alasan peminjaman sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) unit mesin pompa air tersebut ialah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian habis dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi MARDUNIA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi warna hitam merk POLYTRON ukuran 24 inch;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nomor rangka MH32S60027K284784 nomor mesin 2S6-285093 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merk PANASONIC warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi MARDUNIA yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi MARDUNIA kehilangan barang yang ada di dalam rumahnya yaitu 1 (satu) unit televisi merk Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan lainnya kemudian membuat laporan ke polisi;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi MARDUNIA hal mana keadaan jendela terbuka kemudian diketahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lingkungan dalam keadaan sepi;
- Bahwa melihat kondisi tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dapur dengan cara menendang pintu hingga rusak lalu Terdakwa menarik pintunya menggunakan tangan hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air listrik (dap air) di atas peti di dalam kamar dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin pompa air listrik (dap air) yang terpasang di bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa merusak tripleks kamar untuk mengambil 1 (satu) unit TV Politron 24 inch warna hitam, selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) unit mesin pompa air listrik (dap air) kepada 2 (dua) orang yang berbeda akan tetapi Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli sedangkan 1 (satu) unit TV Politron 24 inch masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merek Jupiter MX warna biru tanpa nomor polisi kepada Saksi ISHAK pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA untuk menjual 2 (dua) unit mesin pompa air listrik;
- Bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) unit mesin pompa air tersebut ialah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian habis dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi MARDUNIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil suatu barang;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
- 5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**
- 6. Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **RIZAL Alias ICAL Bin GAZALI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi MARDUNIA yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu berupa 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan lainnya yang kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya lalu sekitar pukul 11.30 Terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin pompa air listrik seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



jualan lainnya yang semula berada di dalam rumah Saksi MARDUNIA di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, lalu berpindah pada kekuasaan Terdakwa dan seluruh barang tersebut sudah jelas memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang-barang yang bernilai ekonomis sebagaimana telah disebutkan diatas yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas menyebutkan pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa saat sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi MARDUNIA yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu hal mana jendela rumah tersebut saat itu dalam keadaan terbuka dan lingkungan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan lainnya lalu membawanya pulang dan pada siang hari Terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin pompa air;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan dengan pasti ternyata benar 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan yang bernilai ekonomis tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa, merupakan milik saksi MARDUNIA dan bukan milik Terdakwa, sebab Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi MARDUNIA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan dari dalam rumah Saksi MARDUNIA dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa saat sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi MARDUNIA yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu hal mana jendela rumah tersebut saat itu dalam keadaan terbuka dan lingkungan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan lainnya lalu membawanya pulang dan pada siang hari Terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin pompa air;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDUNIA, hal tersebut telah menunjukkan sikap batin Terdakwa yang memang memiliki keinginan untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi MARDUNIA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.5 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan lainnya milik saksi MARDUNIA pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari hal mana diketahui waktu terbitnya matahari di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ialah sekitar pukul 05.50 WITA dan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa saat sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi MARDUNIA yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu hal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



mana jendela rumah tersebut saat itu dalam keadaan terbuka dan lingkungan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Politron 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah Play Station (PS) 2 warna hitam, 2 (dua) buah mesin pompa air listrik, serta beberapa lembar sarung dan barang-barang jualan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi MARDUNIA pada malam hari di dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.6 Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dikatakan terpenuhi apabila telah memenuhi salah satu kualifikasi unsur yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu, 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi MARDUNIA yang berada di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan cara menendang pintu dapur hingga rusak lalu Terdakwa menarik pintunya menggunakan tangan hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air listrik (dap air) di atas peti di dalam kamar dan 1 (satu) unit mesin pompa air listrik (dap air) yang terpasang di bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa merusak tripleks kamar untuk mengambil 1 (satu) unit TV Politron 24 inch warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang di rumah Saksi MARDUNIA tanpa mengalami hambatan dengan cara Terdakwa menendang dan menarik pintu dapur hingga rusak serta merusak tripleks kamar, dengan demikian unsur masuk ke dalam tempat kejahatan dengan cara merusak telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi warna hitam merk POLYTRON ukuran 24 inch;
- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merek PANASONIC warna biru;

oleh karena terbukti milik Saksi MARDUNIA BAFADDAL Alias NIA Binti ABD.HALIM, maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi MARDUNIA BAFADDAL Alias NIA Binti ABD.HALIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nomor rangka MH32S60027K284784 nomor mesin 2S6-285093 tanpa nomor polisi, oleh karena telah disita dari dan merupakan milik Saksi ISHAK Alias ISSA Bin SAMSUL, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ISHAK Alias ISSA Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL Alias ICAL Bin GAZALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi warna hitam merk POLYTRON ukuran 24 inch;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk PANASONIC warna biru;Dikembalikan kepada Saksi MARDUNIA BAFADDAL Alias NIA Binti ABD.HALIM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nomor rangka MH32S60027K284784 nomor mesin 2S6-285093 tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Saksi ISHAK Alias ISSA Bin SAMSUL;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pky



Sigit Yudoyono, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.